



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
NOMOR : 11/XI/NK/2015  
NOMOR : MoU-17/K/D2/2015  
TENTANG  
PENGUATAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tiga belas, bulan November, tahun dua ribu lima belas, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANIES BASWEDAN : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. ARDAN ADIPERDANA : Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman mengenai penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) anggaran fungsi pendidikan;
- b. pengawasan intern terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik;
- c. percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- d. peningkatan kualitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- e. peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama antara Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari PIHAK PERTAMA dan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.
- (3) Pihak yang menghendaki perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6  
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK diatas meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

